

**ZAKAT AL-MUSTAGALLĀT:
ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 5 TAHUN 2024
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUH. RAJIB
23203011154**

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 5 Tahun 2024 tentang kewajiban zakat atas aset produktif (*al-Mustagallāt*), serta mengevaluasi relevansi pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menetapkan kadar zakat atas jenis kekayaan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas. Fatwa ini menetapkan zakat sebesar 2,5% atas penghasilan bruto tahunan dari aset produktif, dengan syarat mencapai nisab yang setara 85gram emas. Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan hukum baru atas bentuk kekayaan modern seperti properti sewaan, usaha digital, dan sektor jasa lain yang menghasilkan pendapatan pasif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dengan analisis teoritik yang didasarkan pada kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh asy-Syātibī. Fokus utamanya adalah menelaah sejauh mana MUI menggunakan pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan hukum zakat. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif dan evaluatif untuk mengungkap dasar normatif serta rasionalitas ekonomi yang mendasari lahirnya fatwa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 secara formal menggunakan kias terhadap emas sebagai landasan penetapan nisab, sesungguhnya pendekatan yang lebih sesuai untuk zakat atas aset produktif adalah pendekatan kategorisasi sebagaimana dalam zakat pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa aset produktif memiliki tingkat profitabilitas, beban operasional, dan pola pendapatan yang berbeda-beda, terutama antara aset aktif dan pasif. Oleh karena itu, pendekatan tarif tunggal sebesar 2,5% dinilai kurang mencerminkan realitas ekonomi dari objek zakat. Model kategorisasi sebagaimana digunakan dalam zakat hasil pertanian yang membedakan antara sistem irigasi alami dan berbiaya dinilai lebih adil dan relevan untuk diterapkan pada zakat *al-Mustagallāt*.

Kesimpulan ini diperkuat oleh simulasi perhitungan zakat atas aset pasif berupa sewa tanah, di mana pendekatan 2,5% dari bruto hanya menghasilkan zakat sebesar 2,63% dari laba bersih, sedangkan pendekatan zakat pertanian menghasilkan zakat sebesar 10% dari bersih. Oleh karena itu, pendekatan kategorisasi berbasis *maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dinilai lebih tepat dan mampu meningkatkan legitimasi sosial serta penerimaan publik terhadap fatwa zakat sebagai instrumen keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Zakat *al-Mustagallāt*, Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024, *Istinbat Hukum*, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning (istinbāt al-ḥukm) employed by the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) in Fatwa No. 5 of 2024 concerning the obligation of zakat on productive assets (al-Mustagallāt), and to evaluate the relevance of the maqāṣid asy-Sharī‘ah approach in determining the appropriate zakat rate for contemporary forms of wealth not explicitly mentioned in the primary sources (naṣṣ). The fatwa stipulates a zakat rate of 2.5% on the gross annual income generated from productive assets, provided the income reaches a nisab equivalent to 85 grams of gold. The fatwa emerges as a response to the legal necessity of addressing modern wealth forms such as rental properties, digital enterprises, and other service-based sectors that yield passive income.

This research adopts a normative-juridical approach through library research, employing theoretical analysis grounded in the framework of maqāṣid asy-Sharī‘ah as developed by al-Syāṭibī. Its main focus is to examine the extent to which MUI applies a contextual methodology that integrates the principles of justice and public welfare in formulating zakat rulings. Primary and secondary legal sources are analyzed descriptively and evaluatively to uncover the normative foundation and economic rationale underlying the issuance of the fatwa.

The findings reveal that although Fatwa No. 5 of 2024 formally applies qiyās (analogy) to gold in determining nisab, a more suitable approach for zakat on productive assets is the categorization model used in agricultural zakat. This is due to the fact that productive assets exhibit varying levels of profitability, operational costs, and income patterns, particularly between active and passive assets. As such, a flat 2.5% tariff fails to adequately reflect the economic realities of the zakatable wealth. The categorization model in agricultural zakat—which differentiates between naturally irrigated and cost-intensive methods—is considered fairer and more relevant when applied to zakat al-Mustagallāt.

This conclusion is further supported by a simulation of zakat calculation on a passive asset (leased land), which demonstrates that the 2.5% gross-based approach results in zakat constituting only 2.63% of the net profit, whereas applying a 10% net-based rate—as in agricultural zakat—produces a significantly more equitable outcome. Therefore, a categorization approach grounded in maqāṣid asy-Sharī‘ah—especially in upholding justice (al-‘adālah) and public benefit (al-maṣlahah)—is deemed more appropriate and capable of enhancing the social legitimacy and public acceptance of zakat fatwas as instruments for distributive justice and economic empowerment of the Muslim community.

Keywords: Zakat al-Mustagallāt, MUI Fatwa No. 5 of 2024, Legal Reasoning, maqāṣid asy-Sharī‘ah



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mu. Rajib, S.Pd.I., Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Muh. Rajib, S.Pd.I., Lc.
NIM : 23203011154
Judul : "Zakat *Al-Mustagallāt*: Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 Tahun 2024 Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M

29 Dzulqaidah 1446 H

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-691/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : *ZAKAT AL-MUSTAGALLAT: ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 5 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H MUH. RAJIB, S.Pd.I., Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011154
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68526d9a1f460



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6850f35ba3557



Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6854fd8a6e554



Yogyakarta, 13 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685516481ea4f

PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh Rajib
NIM : 23203011154
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2025
28 Dzulqaidah 1446 H

Saya yang menyatakan



Muh Rajib, S.Pd.I., Lc
NIM. 23203011154

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286)*

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11)*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, tesis ini saya persembahkan kepada Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan ini. Orangtuaku tercinta yang dengan doa, cinta, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi saya. Istriku yang dengan sabar dan setia mendampingi setiap langkah dalam perjalanan ini. Anak-anakku yang menjadi cahaya dalam hidup dan sumber inspirasiku setiap hari. Adik-adikku yang selalu memberi dukungan dan motivasi. Dosen pembimbing dan seluruh pengajar, yang dengan ilmu dan penuh kesabaran telah membimbing serta memberikan wawasan yang tak ternilai harganya. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, perjuangan, serta memberikan semangat dalam suka dan duka. Untuk diriku sendiri, sebagai bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan akan membuahkan hasil. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan menjadi langkah awal untuk terus berkarya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātiḥah</i>

IV. Vokal Pendek

1	-----	fathah	ditulis	a
2	-----	kasrah	ditulis	i
3	----- '	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>

2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	انثى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt. karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Zakat *Al-Mustagallāt*: Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 Tahun 2024 Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaum al-Qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah.

4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa studi, serta menjadi tempat bertanya dan berdiskusi dalam berbagai aspek akademik maupun non-akademik.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2023 khususnya kelas konsentrasi hukum ekonomi syariah.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2023 khususnya kelas C dan kepada Ilmu Syari'ah kelas A konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2024 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
10. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan Yusran Sibawaih, Luqman Abdul Hakim, Rahmat Hidayat yang telah membantu dan kebersamai selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan juga

memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik.

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M
1 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,


Muh. Rajib, S.Pd.I., Lc.
NIM. 23203011154

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
KARTU BIMBINGAN TESIS	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB II TINJAUAN MENGENAI METODE ISTINBAT HUKUM, ZAKAT AL- MUSTAGALLĀT DAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH AL-SYATIBI	41
A. Metode Istinbat Hukum.....	41
1. Definisi dan urgensi istinbat hukum.....	41
2. Prinsip-prinsip istinbat hukum	47
3. Proses istinbat hukum.....	50
B. Zakat Menurut Hukum Islam	55
1. Pengertian Zakat dan dasar hukum	55
2. Hikmah dan Tujuan zakat	61
3. Orang yang menunaikan zakat dan yang berhak menerima zakat	71

4. Rukun zakat dan syarat wajib zakat	77
5. Macam-macam zakat.....	79
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	84
1. Pengertian <i>maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	84
2. Relevansi <i>maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam istinbat hukum	86
BAB III FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2024 TERKAIT ZAKAT AL-MUSTAGALLĀT	99
A. Sejarah MUI	99
B. Metode Istinbat dalam Fatwa MUI No 5 Tahun 2024 Terkait Zakat <i>Al-Mustagallāt</i>	104
C. Fatwa No 5 Tahun 2024 Terkait Zakat <i>Al-Mustagallāt</i>	110
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2024	114
A. Analisis Istinbat Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa Zakat <i>Al-Mustagallāt</i>	114
B. Analisis Kesesuaian Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 Tentang Zakat <i>Al-Mustagallāt</i> dengan Prinsip <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	129
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
DAFTAR LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VI



 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkatan Maslahah (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) 95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan mulia, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi umat Muslim secara menyeluruh. Dalam kerangka *Syarī'ah*, zakat bukan hanya kewajiban ritual semata, tetapi juga merupakan mekanisme distribusi ekonomi yang bersifat struktural. Zakat memiliki dampak ganda: *Pertama*, sebagai ibadah individu yang bernilai spiritual tinggi. *Kedua*, sebagai instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan.¹ Dalam Islam, zakat memiliki tiga fungsi utama: *Pertama*, memperkuat solidaritas sosial sebagai bentuk persaudaraan sesama Muslim. *Kedua*, menumbuhkan perilaku etis dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan mustahiq.² Jika dikelola secara profesional dan disesuaikan dengan dinamika zaman, zakat memiliki potensi besar sebagai alat ekonomi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Dalam perkembangan ekonomi modern, muncul berbagai jenis kekayaan baru yang belum secara jelas diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari

¹ Wahyu Akbar dkk., *Filantropi Islam (regulasi dan implementasi zakat di Indonesia)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 12.


² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 4.

transformasi ekonomi global dan digital yang mengubah cara manusia memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan. Salah satu bentuk kekayaan baru yang relevan adalah aset produktif (*al-Mustagallāt*),³ yaitu harta yang tidak digunakan secara langsung, tetapi menghasilkan pendapatan secara pasif. Contohnya meliputi properti yang disewakan, kendaraan dalam layanan transportasi daring, investasi dalam usaha yang dikelola pihak lain, hingga bisnis digital berbasis platform. Dalam beberapa kasus, aset-aset ini menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan harta tradisional seperti hasil pertanian atau simpanan kas. Namun demikian, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik zakat, status zakat atas aset-aset produktif ini memerlukan pendekatan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini membuka ruang bagi lembaga fatwa untuk melakukan ijtihad, baik dalam bentuk analogi hukum (*kias*), istihsan, maupun pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Hal ini juga didukung dengan data survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya pada tahun 2023, pendapatan usaha jasa akomodasi di Indonesia yang mencakup hotel, penginapan, homestay, dan akomodasi lainnya mencapai Rp188,64 triliun, meningkat tajam dari Rp73,74 triliun pada 2022, atau mengalami pertumbuhan sebesar 155,82%, yang dapat dilihat pada gambar 1.⁴

³ Irfandi, "Zakat Aset Produktif (*al-Mustagallāt*) dalam Tinjauan Fikih," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022), hlm. 809–822.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2024* (Jakarta: BPS Statistics Indonesia, 2024), hlm. 18.




Gambar 1. Nilai pendapatan, Biaya Input dan Nilai Tambah Bruto Usaha Jasa Akomodasi (triliun rupiah), 2022 dan 2023.

Pertumbuhan ini tidak hanya menggambarkan pemulihan pascapandemi COVID-19, tetapi juga menunjukkan bahwa sektor akomodasi merupakan salah satu sumber ekonomi yang sangat potensial dan dapat dimasukkan dalam kategori aset produktif. Nilai tambah bruto dari sektor ini juga meningkat dari Rp 49,37 triliun menjadi Rp139,27 triliun pada periode yang sama.⁵ Selain itu, jumlah unit usaha jasa akomodasi pada tahun 2024 mencapai 31.175 unit, meningkat 7,48% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan dalam sektor ini, dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.⁶

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2024*, hlm. 19.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.



Gambar 2. Jumlah Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya pada Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024)

Usaha akomodasi merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan secara stabil dan berkelanjutan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kekayaan yang berkembang (*al-māl an-nāmī*) dalam perspektif fikih zakat. Dalam konteks kekayaan kontemporer, bentuk-bentuk seperti properti dan investasi dalam skema sewa-menyewa memiliki nilai ekonomi yang setara, bahkan dalam beberapa kasus melebihi, jenis harta yang secara eksplisit disebutkan dalam nash. Oleh karena itu, perluasan objek zakat tidak semestinya terbatas pada harta yang disebut secara tekstual dalam sumber-sumber klasik, melainkan juga mencakup bentuk kekayaan modern yang memiliki kesetaraan fungsi dan manfaat ekonomi. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari usaha akomodasi, baik yang dikelola langsung maupun disewakan kepada pihak lain, merupakan objek yang layak dikenai kewajiban zakat dalam kerangka pengembangan fiqh zakat kontemporer.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2024 mengenai kewajiban zakat atas aset produktif (*al-Mustaghallāt*) sebagai tanggapan terhadap dinamika ekonomi modern dan kebutuhan hukum.⁷ Fatwa ini merupakan wujud ijtihad kolektif ulama dalam menghadapi realitas kekayaan modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks primer syariah. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari aset produktif wajib dizakati sebesar 2,5% dari total pendapatan bruto tahunan, dengan syarat jumlahnya telah mencapai nisab yang setara dengan 85gram emas. Pendekatan ini menunjukkan adanya kias terhadap zakat emas, yang dalam banyak literatur klasik dipandang sebagai standar kekayaan likuid.

Namun, penetapan ini memunculkan pertanyaan metodologis: Apakah pendekatan kias tersebut sudah tepat dalam melihat karakteristik ekonomi dari aset produktif berbagai macam ragamnya, yang pada dasarnya berbeda dengan emas? Dengan demikian, penting untuk menelaah metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam fatwa ini, apakah mengandalkan kias saja ataukah mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan yang lebih luas melalui *maqāsid asy-Syarī'ah*.

Merujuk pada pandangan asy-Syatibi terkait *maqāsid asy-Syarī'ah* sebagaimana dikembangkan dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Sharī'ah*, inti dari pensyariaan Islam adalah menjaga lima tujuan pokok dalam kehidupan manusia: perlindungan terhadap agama (*hifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*hifẓ an-nafs*), penjagaan akal (*hifẓ al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan

⁷ MUI, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024), hlm. 86.

penjagaan terhadap harta (*hifz al-māl*).⁸ Dalam bahasan zakat, perlindungan harta sangat penting karena zakat mengatur hubungan vertikal antara seorang hamba dan Tuhannya, serta hubungan horizontal antara manusia satu sama lain melalui keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* memberikan landasan normatif dan metodologis yang kuat untuk mengevaluasi relevansi hukum zakat terhadap objek-objek kekayaan kontemporer. Jika zakat diberlakukan tanpa mempertimbangkan dimensi *maqāṣid* dan realitas ekonomi dari objeknya, maka tujuan dari pensyariaan zakat berpotensi tidak tercapai secara optimal, bahkan bisa menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat.

Sebagai contoh, sektor akomodasi seperti hotel dan penginapan cenderung menghasilkan pendapatan yang stabil dan bahkan meningkat dari waktu ke waktu, berbeda dengan emas yang memiliki harga pasar fluktuatif dan tidak selalu menghasilkan pendapatan. Perbedaan karakteristik ini patut dipertimbangkan dalam menetapkan kadar dan mekanisme penghitungan zakat. Jika pendekatan hukum yang digunakan bersifat rigid tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi dan konteks sosial, maka zakat bisa menjadi beban yang tidak proporsional bagi sebagian pelaku usaha atau justru tidak adil bagi kelompok masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, penerapan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam penetapan zakat atas aset produktif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dapat benar-benar diwujudkan.

⁸ Abū Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm.326.

Berdasarkan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami metode istinbat hukum yang diterapkan oleh MUI dalam Fatwa Nomor 5 Tahun 2024, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat digunakan untuk menilai relevansi dan keadilan penetapan kadar zakat atas pendapatan dari aset produktif. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengungkap proses istinbat hukum yang dilakukan oleh otoritas fatwa, tetapi juga ingin memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum zakat kontemporer yang adaptif terhadap dinamika ekonomi umat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas praktis, serta memperkaya khazanah fikih muamalah dalam konteks masyarakat modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana metode istinbāt hukum yang dipakai oleh MUI dalam menentukan kewajiban zakat atas aset produktif sebagaimana tercantum dalam Fatwa Nomor 5 Tahun 2024. Kedua, sejauh mana pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat digunakan untuk mengevaluasi relevansi dan keadilan penetapan kadar zakat tersebut, khususnya ketika dikaitkan dengan karakteristik ekonomi dari aset produktif seperti properti sewaan dan sektor jasa akomodasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat yang digunakan MUI dalam Fatwa No. 5 Tahun 2024 tentang zakat *al-Mustaghallāt*?
2. Bagaimana relevansi *maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 dalam menetapkan kadar zakat aset produktif berdasarkan karakteristik ekonomi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Menganalisis metode istinbat hukum MUI dalam menetapkan Fatwa No. 5 Tahun 2024.
- b. Mengevaluasi relevansi *maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 dalam menetapkan kadar zakat aset produktif berdasarkan karakteristik ekonomi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan hukum zakat di era modern, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kekayaan khazanah keilmuan dalam bidang fikih zakat, terutama dalam pengembangan konsep zakat *al-Mustaghallāt* yang masih relatif baru di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman yang komprehensif tentang metode *istinbāṭ* hukum yang diterapkan oleh MUI dalam penyusunan fatwa kontemporer, serta menawarkan kerangka evaluasi yang berbasis *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam merespons dinamika ekonomi modern.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Lembaga Zakat (seperti BAZNAS dan LAZNAS): Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam merancang strategi pengelolaan zakat dari aset produktif, sekaligus memperkuat argumentasi fiqhiyah dalam edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat, sehingga lembaga zakat lebih responsif terhadap perkembangan jenis kekayaan umat.
- 2) Bagi masyarakat Muslim: Penelitian ini seyogyanya dapat menaikkan literasi masyarakat terhadap jenis-jenis kekayaan yang wajib dizakati, terutama dari sektor yang berkembang seperti properti sewaan, usaha digital, dan jasa akomodasi, serta mendorong kepatuhan dalam menunaikan kewajiban zakat atas aset tersebut.

D. Telaah Pustaka

Setiap penelitian selalu dimulai dengan meninjau temuan-temuan sebelumnya yang relevan. Penelitian terdahulu terkait zakat dan fatwa telah dilakukan oleh berbagai peneliti, terutama yang berkaitan dengan zakat *al- Mustagallāt* dan metode istinbat hukum Islam. Berikut adalah rangkuman penelitian terkait yang menjadi dasar penelitian ini:

Pertama, penelitian yang membahas beragam metode istinbat hukum yang diterapkan oleh berbagai lembaga Islam, seperti DSN-MUI, MUI, dan NU, dalam merespons isu-isu kontemporer. Penelitian pertama oleh Lingga Irsyadi dan Jundi Qoriba Slamet yang menganalisis Fatwa No.147/DSN-MUI/XII/2021 oleh DSN MUI menggunakan pendekatan hukum Islam normatif dengan sumber utama Islam, serta metode *istihsān*, *istishāb*, dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, untuk menetapkan jaminan sosial berbasis prinsip syari'ah yang menghindari garar, maisir, dan riba.⁹ Penelitian lain oleh Nanang Abdillah yang mengkaji metode DSN-MUI dalam fatwa Sovereign Green Sukuk yang menggunakan metode istislahi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan selaras dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, serta mendorong penerbitan instrumen keuangan ramah lingkungan.¹⁰ Selanjutnya, Iffatul Umniati Ismail yang membandingkan metode istinbat MUI dan NU dalam fatwa kuis SMS berhadiah menunjukkan perbedaan pendekatan, dengan MUI

⁹ Muhammad Lingga Irsyadi dan Jundi Qoriba Slamet, "Analisis Istibath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 70–87.

¹⁰ Nanang Abdillah, "Sms Berhadiah Perspektif Fikih (Komparasi Metode Istibath Hukum MUI dan NU)," *Jurnal Fikroh*, Vol. 9 (2016), hlm. 49–57.

menggunakan kias, sedangkan NU langsung mengategorikannya sebagai maisir berdasarkan tradisi fikih klasik, meskipun keduanya mendasarkan fatwa pada Al-Qur'an (Al-Māidah: 90-91).¹¹ Dalam penelitian selanjutnya dalam konteks politik, Inas Afifah Zahra dan F. Muhammad Abdurrohman Akbar meneliti MUI yang menetapkan bahwa golput dalam pemilihan suara merupakan tindakan yang diharamkan dengan melalui metode ijtihad kolektif dalam pendekatan bayani, kiasi, dan *istislāhī*, meskipun terdapat kritik atas kualitas dalil dan representasi ulama dalam prosesnya.¹² Penelitian yang lain oleh Agnia Martha Yualia dan R. Tanzil Fawaiq Sayyaf yang membandingkan metode istinbath *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* dan MUI terkait xenotransplantasi babi, di mana *Dār al-Iftā* menggunakan metode *Ta'līlī* berbasis maslahat musralah, sedangkan MUI mengacu pada *maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Keduanya sepakat bahwa hukum asal xenotransplantasi adalah haram, tetapi dapat menjadi mubah dalam keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa.¹³

Kedua, Penelitian selanjutnya membahas tentang fatwa zakat yang ditetapkan oleh MUI dengan berbagai pendekatan. Studi tentang fatwa zakat MUI menunjukkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ali Topan menemukan bahwa dalam fatwa

¹¹ Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)," *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13 (2011), hlm. 73–74.

¹² Inas Zahra Afifah dan F. Muhammad Abdurrahman Akbar, "Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Sovereign Green Sukuk," *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 1–17.

¹³ Agnia Martha Yualia dan R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Studi Komparatif Metode Istinbath Dār Al Iftā Al-Miṣhiriyyah dan MUI Tentang Xenotransplantasi Babi," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6 (2022), hlm. 2274–2287.

MUI no. 3 Tahun 2003, yang mengatur metode kias untuk zakat pendapatan, mengaitkan zakat pendapatan dengan zakat emas senilai 85gram sebagai analogi untuk menentukan nisab.¹⁴ Di tingkat lokal, kajian lainnya oleh Mursalin Maggangka dan Muhammad Iqbal Azhari yang menunjukkan bahwa sosialisasi regulasi zakat berbasis fatwa di Kabupaten Batam terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat.¹⁵ Selain itu, penelitian oleh Erik Rahman Gumiri dan Abuzar Al ghifari yang berfokus pada pengelolaan aset produktif, yang termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011, memberikan peluang pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, dengan penekanan pada kemandirian dhuafa produktif melalui dana zakat.¹⁶ Penelitian lain oleh Ismail, Nur Wulan, Fitriani dan M. Saiful Rahman yang menyoroti perkembangan zakat di Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan riset zakat terbanyak, terutama selama pandemi Covid-19, dengan penekanan pada perubahan paradigma komunitas, pengumpulan zakat individu, distribusi zakat produktif, dan tren digitalisasi melalui platform Zakatech yang mendukung pengelolaan zakat secara modern.¹⁷

¹⁴ Ali Topan, "Epistemologi Fikih Filantropi Islam dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan," *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 238-255.

¹⁵ Mursalin Mangganga, Muhammad Iqbal Azhari, "Manajemen Zakat dan Waqf," *Jurnal Addayyan*, Vol. 1 (2023), hlm. 19-29.

¹⁶ Erik Rahman Gumiri dan Abuzar Alghifari, "Manajemen Aset Produktif untuk Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011," *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 112.

¹⁷ Ismail, Nur Wulan, Fitriani, dan M. Saiful Rahman, "Analisis Pendekatan Zakat Produktif," *At-Tawaassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024): hlm. 129-146.

Ketiga, yaitu penelitian tentang zakat *al-Mustagallāt*. Penelitian oleh Irdlon Sahil mengenai zakat *al-Mustagallāt* mengkaji berbagai aspek terkait pengertiannya, hukumnya, serta perbedaan pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Beberapa kajiannya fokus pada pro dan kontra terkait kewajiban zakat *al-Mustagallāt*, dengan ulama kontemporer yang mendukung kewajiban zakat atas aset produktif berpendapat bahwa sifat aset ini memenuhi kriteria *namaa'* (berkembang). Sementara itu, mayoritas ulama klasik menolak kewajiban zakat atas aset produktif karena tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas mendasarinya.¹⁸ Penelitian lain oleh Irfandi meninjau zakat *al-Mustagallāt* dari perspektif fikih, di mana ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai mekanisme perhitungan zakat. Beberapa ulama hanya mewajibkan zakat atas keuntungan yang diperoleh dari aset produktif, sementara yang lain mewajibkan zakat atas nilai aset itu sendiri.¹⁹ Selanjutnya penelitian oleh Hanudin Amin dan Imran Mehboob Syeikh yang mengkaji indeks penerimaan zakat *al-Mustagallāt* (ZAMAI) melalui analisis sikap, pengaruh sosial, efikasi diri, jumlah informasi, dan altruisme Islami menggunakan survei terhadap 184 pemilik properti di Malaysia. Hasil menunjukkan pengaruh signifikan faktor-faktor tersebut terhadap ZAMAI, dengan sikap berperan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini juga menawarkan panduan praktis untuk mengukur penerimaan zakat *al-mustaghallat* dan memperkenalkan pendekatan baru dalam konteks pemilik

¹⁸ Irdlon Sahil, "Pro Kontra Zakat *al-Mustagallāt*," *Jurnal Syaikhuna*, vol. 9 (2018), hlm. 267-284.

¹⁹ Irfandi, "Zakat Aset Produktif (*al-Mustagallāt*) dalam Tinjauan Fikih", hlm. 809-822.

properti.²⁰ Penelitian selanjutnya oleh Azman dkk. yang membahas potensi kesetaraan antara zakat atas sukuk investasi jangka panjang dengan zakat atas *al-Mustagallāt* (aset yang menghasilkan pendapatan seperti sewa), di mana zakat hanya dikenakan pada hasil atau pendapatan. Dengan merujuk pada praktik beberapa lembaga zakat di Malaysia yang menerapkan zakat hanya pada dividen setelah satu tahun penuh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan ketentuan tersebut melalui analisis data terbaru terkait sukuk.²¹

Keempat, membahas tentang *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dilakukan oleh Elissa Qathrunnada & Muhammad Lathoif yang menganalisa sukuk wakaf dalam Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* Al-Syatibi. Sukuk wakaf dianggap sebagai instrumen investasi yang dapat mengoptimalkan aset wakaf untuk kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.²² Sedangkan dalam penelitian Ghazali Lucky Nugroho dkk, menyoroti strategi pengembangan ekosistem bisnis wisata halal yang berlandaskan pada *maqāṣid asy-Syarī'ah*, dengan tujuan memperkuat daya saing sektor pariwisata nasional. Melalui penyediaan infrastruktur dan layanan berbasis prinsip halal, diharapkan pemerintah mampu menarik minat wisatawan

²⁰ Hanudin Amin dan Imran Mehboob Shaikh, "Zakat *al-Mustagallāt* for Malaysian landlords of residential properties," *International Journal of Housing Markets and Analysis ahead-of-p*, no. ahead-of-print (2023),

²¹ Azman Bin Muhammad Noor et al., "*The Concept of Zakat of Mustaghallat and Its Application to Long Term Investment Sukuk BT - The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries*," (Cham: Springer International Publishing, 2021), hlm. 1605–1614.

²² Elissa Qathrunnada dan Muhammad Lathoif Ghazali, "Analisis fatwa DSN MUI No. 131 tahun 2019 tentang sukuk wakaf dari perspektif maqashid syariah al syatibi," *Jurnal keislaman, sosial, hukum dan pendidikan* 08, no. 36 (2023), hlm. 181–93.

Muslim dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama wisata halal di tingkat global.²³ Sementara itu, Ahmad Mukri Aji dkk, mengkaji hak wirausaha perempuan dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah*, menekankan hak mereka dalam menyalurkan hobi dan memperoleh penghasilan. Islam memberi ruang bagi perempuan berwirausaha selama tetap menjaga nilai agama dan sosial.²⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah kajian yang belum terisi secara komprehensif. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara spesifik mengulas metode istinbat hukum yang diterapkan oleh MUI dalam Fatwa No. 5 Tahun 2024 terkait zakat *al-Mustagallāt*, terutama pada hal pendekatan ushul fikih yang digunakan serta kejelasan analisis terhadap dasar hukum dan proses penetapannya. *Kedua*, masih minim kajian yang mengevaluasi relevansi pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya teori asy-Syatibi, dalam menetapkan kadar zakat atas aset produktif dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi yang berbeda dengan objek zakat lainnya. Pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa kebijakan zakat tidak sekadar sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi serta mampu menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

²³ Lucky Nugroho, dkk, "Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019), hlm. 92–104.

²⁴ Ahmad Mukri Aji dkk, "Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): hlm. 161–78.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Istinbat Hukum

a. Pengertian Istinbat

Secara bahasa, istilah *istinbāt* berasal dari kata benda *an-nabṭ*, yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *nabaṭa–yanbuṭu–nabṭan* yang berarti air yang pertama kali muncul dari dalam sumur saat digali. Al-Jurjani turut mempertegas makna ini dengan mengartikannya sebagai proses mengeluarkan air dari dalam tanah. Kemudian kata kerja tadi ditambahkan menjadi *sulāṣi mazid* dengan satu huruf yaitu alif didepannya menjadi *anbata* atau dengan tiga huruf tambahan menjadi *istanbata*.²⁵ Oleh karena itu, secara etimologis, *istinbāt* merujuk pada makna *istakhrāja* (mengeluarkan), yakni usaha untuk mengungkap atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih tersembunyi atau belum jelas.²⁶ Makna ini mencerminkan suatu proses pencarian mendalam, layaknya menggali tanah untuk menemukan mata air yang tersembunyi di dalamnya.

Musā‘id bin Sulaimān at-Ṭayyār menjelaskan bahwa istilah *nabata* merujuk pada tindakan mengeluarkan sesuatu.²⁷ Oleh karena itu, secara asal-usul, kata *istinbāṭa* berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Dalam konteks ilmu *uṣūl al-fiqh*, makna ini kemudian berkembang menjadi

²⁵ ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *at-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 22.

²⁶ Muḥammad bin Muḥammad bin Amīr al-Ḥājj, *At-Taqrīr wa At-Takhbīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 28.

²⁷ Musā‘id bin Sulaymān al-Ṭayyār, *Maḥmūm al-Tafsīr wa al-Ta’wīl wa al-Istinbāt wa al-Tadabbur wa al-Mufasssīr* (Riyad: Dār Ibn al-Jawzi, 2006), hlm. 159.

proses mengeluarkan hukum dari sumbernya. Secara etimologis, makna dasar dari *istinbāṭ* adalah *al-istikhrāj*, yang berarti “mengeluarkan.”²⁸ *Istikhraj* sendiri merupakan *maṣḍar* dari kata kerja *istakhraja*, yaitu *fi ‘il māḍī* dari bentuk *ṣulāṣī mazīd* dengan tiga tambahan huruf, bersifat *muta‘addī* (transitif). Adapun bentuk asalnya (*ṣulāṣī mujarrad*) adalah *kharaja-yakhruju*, yang bersifat *lazim* (intransitif), dengan *maṣḍar al-kharj*, yang berarti “keluar.” Karenanya, makna *istinbāṭ* yang tepat adalah *al-istikhrāj*.

Adapun secara Istilah, dari banyaknya pengertian terkait istinbat dengan redaksi yang berbeda namun memiliki kemiripan dalam hal substansinya. menurut Al-Jurjani dalam kitab *at-Ta‘rīfāt*.²⁹

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القرينة

Beliau menjelaskan bahwa Istinbat merupakan suatu proses mengeluarkan makna atau hukum dari nas (teks syariat) dengan menggunakan ketajaman akal dan kekuatan berpikir. Proses ini tidak sekadar memahami lafaz secara lahiriah, melainkan menuntut kemampuan intelektual yang mendalam untuk menangkap makna tersembunyi di balik teks. Dengan demikian, istinbat merupakan bentuk ijtihad yang meniscayakan analisis kritis dan argumentatif dalam menyingkap kandungan hukum dari sumber-sumber syariat. Ahmad Salim Batahir

²⁸ Muḥammad ar-Rukī, *Naẓariyah al-Taq‘id al-Fiqhi wa Aṣaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha’* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), hlm. 363.

²⁹ ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *at-Ta‘rīfāt*, hlm. 22.

mempertegas bahwa dalam menerapkan istinbat perlu bersungguh-sungguh sebab dalam istinbat terdapat kesulitan atau kesusahan.³⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa istinbat merupakan suatu usaha untuk menggali dan menemukan ketentuan hukum syar'i yang bersumber dari nash al-Qur'an dan hadis, yang dilakukan melalui pemanfaatan daya pikir dan kemampuan logika secara maksimal. Proses ini menuntut kecermatan dan ketajaman akal dalam memahami makna teks, guna merumuskan hukum yang sesuai dengan maksud syariat dengan kesungguhan.

b. Metode Istinbat

Istinbat hukum dalam Islam terbagi ke dalam dua pendekatan pokok, yakni pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau spirit teks (*turuq ma'nawiyyah*).³¹ Pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) berfokus pada penafsiran lafaz dan maknanya dengan memperhatikan letak kata dalam susunan kalimat, serta bentuk-bentuk linguistik dan petunjuk makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini melibatkan kajian yang mendalam terhadap struktur bahasa dalam al-Qur'an dan Sunnah, guna menangkap hukum yang tersirat secara langsung dari redaksi teks.³² Adapun pendekatan maknawi yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan pada nas, akan tetapi langsung seperti halnya

³⁰ Aḥmad Sālim Muḥammad Bāṭāhir, *al-Istinbāt 'inda al-Imām al-Muzī'ī fi Kitābih: Taysīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur'ān*, (Makkah : Umm al-Qura, 2015), hlm. 68.

³¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1985), hlm. 115.

³² *Ibid.*, hlm. 115-116.

dalam penggunaan *al-qiyās* dan *al-istihsān*, *al-maṣālih*, *az-ẓarā'i* dan lain sebagainya.³³

Kemudian, perlu diperjelas bahwa metode maknawiyah dalam istinbat hukum yang sering ditemui dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* disebut sebagai dalil-dalil syara' yang mana hal tersebut diperselisihkan oleh ulama (*mukhtalaf fiḥ*) yang melengkapi empat dalil sumber hukum yang disepakati (Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan *al-Qiyās*).³⁴

c. Metode Istinbat Utama

Dalam Penggunaan Metode Ijtihad, Menurut Dawalibi, membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, yaitu:

1) Metode *Bayānī*

Metode *Bayānī* merupakan pendekatan epistemologis dalam *uṣūl al-fiqh* yang berlandaskan pada otoritas teks-teks keagamaan, yakni al-Qur'an dan Sunnah, dengan menekankan penggunaan analisis kebahasaan. Secara etimologis, istilah *bayānī* berasal dari akar kata *bana-yabīnu*, yang berarti tampak,³⁵ terang dan jelas.³⁶ Dalam terminologi Ushul Fiqh, *bayānī* didefinisikan sebagai proses “mengeluarkan sesuatu dari keadaan yang samar menuju kepada

³³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 116.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 304.

³⁵ Haitsam Hilal, *Mu'jam Mushṭalah al-Uṣūl* (Kairo: Dār al-Jīl, 2003), hlm. 57.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 125.

kejelasan” (*ikhraj al-sya’ min hayyiz al-isykāl ilā hayyiz al-wuḍūh*).³⁷

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa metode bayānī berfungsi untuk menggali ketentuan hukum yang terkandung dalam nas ketika maknanya masih belum jelas, hingga akhirnya tersingkap secara terang dan dapat diamalkan secara menyeluruh. Karena itu, pendekatan ini sangat bergantung pada penafsiran teks nash melalui analisis kebahasaan atau kaidah-kaidah linguistik.³⁸

Kaidah-kaidah kebahasaan memiliki peran penting karena melalui pendekatan inilah ketentuan-ketentuan hukum yang mungkin dimaksud oleh Syari’ dapat diungkap. Dalam praktiknya, sebagian perintah dalam nash mengandung makna yang tegas dan bersifat mengikat, sehingga melahirkan hukum ijab (kewajiban) dan tahrim (keharaman). Sementara itu, sebagian lainnya disampaikan dalam bentuk perintah atau larangan yang tidak bersifat tegas, yang kemudian melahirkan hukum *nadb* (anjuran) dan *karāhah* (kemakruhan). Bahkan dalam kondisi tertentu, nash memberikan pilihan, yang menghasilkan hukum *ibāhah* (kebolehan). Semua bentuk hukum ini dapat ditemukan dalam literatur ushul fikih dan fikih, khususnya dalam pembahasan mengenai *ṭuruq al-istinbāt*.³⁹

³⁷ Haitsam Hilal, *Mu’jam Mushṭalah al-Uṣūl*, hlm. 57.

³⁸ Bakhtiar, “*Epistemologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum*”, *Tajdid*, Vol. 18, No.1; Juli 2015, hlm. 6.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

Metode bayani merupakan bentuk penalaran dalam memahami teks nash untuk mengungkap makna yang terkandung dalam lafaz tertentu, sehingga substansi hukum yang dikehendaki oleh Syari' sebagai pembuat hukum dapat diketahui secara tepat. Imam asy-Syafi'i, sebagai tokoh penting dalam pengembangan teori ini, menegaskan bahwa seluruh ayat al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia. Pengungkapan petunjuk tersebut bisa bersifat tekstual, seperti perintah shalat, puasa, zakat, dan larangan terhadap zina atau konsumsi khamar. Ada pula yang dijelaskan melalui tuntunan Nabi Muhammad saw., misalnya jumlah rakaat shalat atau waktu pelaksanaan zakat. Sebagian lagi disampaikan Nabi tanpa disebutkan dalam Al-Qur'an, namun tetap menjadi ketentuan yang wajib diikuti.⁴⁰

Dalam proses istinbat hukum melalui pendekatan kebahasaan, hal utama yang menjadi fokus perhatian para ulama *uṣūl al-fiqh* adalah makna lafaz, khususnya dalam hubungannya dengan letak atau posisi lafaz tersebut dalam struktur kalimat. Abu Zahrah diantara ulama *uṣūl al-fiqh* yang mengklasifikasikan pendekatan kebahasaan dalam proses istinbat hukum kedalam empat dimensi utama:⁴¹

- a) Lafaz ditinjau dari sisi cakupan makna atau keluasan yang dikandungnya, kategori ini mencakup:

⁴⁰ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *ar-Risālah* (Beirut: Dār al-Maktab al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 21-22.

⁴¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 117.

- (1) *‘Ām* (umum), Khas (khusus), dan *Musytarak* (lafaz yang mengandung lebih dari satu makna).
- (2) Amar (perintah): Lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan suatu tindakan dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Secara umum, lafaz *amar* (perintah) dalam bahasa Arab dipahami sebagai bentuk tuntutan yang bersifat wajib (*ijab*), yakni perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang lebih ditekankan daripada meninggalkannya. Meski demikian, dalam praktik penggunaannya, lafaz ini tidak selalu menunjukkan kewajiban. Terkadang, *amar* juga bermakna anjuran (*nadb*), petunjuk (*irsyād*), etika atau sopan santun (*ta’dīb*), kebolehan (*ibāhah*), ancaman (*tahdīd*), pemuliaan (*ikrām*), penghinaan atau penundukan (*taskhīr*), pelemahan (*ta’jīz*), penyamaan (*taswiyah*), penyerahan (*tafwīd*), pendustaan (*takzīb*), kesedihan atau sumpah kuat (*talhīf*), permohonan (*du‘ā’*), permintaan biasa (*iltimās*), pernyataan nikmat (*imtinān*), penciptaan (*takwīn*), hingga angan-angan (*tamannī*). Ragam makna ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lafaz *amar* sangat bergantung pada konteks dan tujuan pembicaraan.⁴²

⁴² Kamal Muchtar, *Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1995), hlm.30.

(3) Nahi (larangan): Secara bahasa, nahi berarti larangan atau tindakan mencegah. Dalam istilah ushul fiqh, para ulama memberikan definisi yang menekankan aspek permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Abdul Hamid Hakim menjelaskan nahi sebagai permintaan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.⁴³ Sementara itu, Al-Uṣaimīn mendefinisikannya sebagai ungkapan yang mengandung permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan dalam bentuk perintah dari atas ke bawah, yang disampaikan melalui bentuk khusus, yaitu *fi'il mudhāri'* yang diawali dengan (*lā nahiyah*).⁴⁴ Kaidah-kaidah penting yang mengiringinya antara lain:⁴⁵

الأصل في النهي التحريم

Pada prinsipnya larangan menunjukkan hukum haram, dan

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

Larangan mengandung makna rusaknya perbuatan yang dilarang jika tetap dilakukan.

⁴³ ‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādi’ Awwaliyyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2025), hlm. 7.

⁴⁴ Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn, *al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl* (Mesir: Dar Ibn al-Jauzi, 2009), hlm. 28.

⁴⁵ ‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādi’ Awwaliyyah*, hlm. 7.

(4) *Muṭlaq* dan *Muqayyad*:

Muṭlaq adalah lafaz yang mengandung satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang termasuk dalam cakupannya, tanpa disertai pembatas secara eksplisit dalam redaksi. Sebaliknya, *muqayyad* adalah lafaz yang juga mengandung satu makna dari cakupan makna yang tersedia, tetapi dengan adanya batasan atau sifat tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam teks.⁴⁶ Menurut Al-Āmidī, *muṭlaq* menunjukkan makna yang jelas tanpa bergantung pada sifat tambahan, sedangkan *muqayyad* menunjukkan makna yang jelas namun terikat oleh keterangan atau sifat tertentu.⁴⁷ Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa *muṭlaq* adalah lafaz yang berdiri sendiri dalam menunjukkan makna, sementara *muqayyad* adalah lafaz yang maknanya terkait dengan suatu ketentuan atau sifat yang menyertainya.

Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menggunakan lafaz *muṭlaq* dan sebagian lainnya menggunakan lafaz *muqayyad*. Berdasarkan kaidah dalam *uṣūl al-fiqh*, suatu ayat yang mengandung lafaz *muṭlaq* harus dipahami dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil lain

⁴⁶ Muḥammad al-Khuḍarī Bīk, *Uṣūl Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1969), hlm. 192.

⁴⁷ Alī ibn Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Riyad: Dār al-Shāmi'ī li al-Nashr wa al-Tawzī', 2003), hlm. 2-4.

yang membatasinya. Sebaliknya, jika sebuah ayat mengandung lafaz *muqayyad*, maka pemahamannya harus mengikuti batasan atau sifat yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat tersebut.⁴⁸

b) Lafaz ditinjau dari cara penggunaannya terhadap makna:

Termasuk dalam kategori ini:

- (1) *Ḥaqīqī*, yaitu lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asli yang dimaksudkan, baik secara bahasa, syar'i, kebiasaan (urf), maupun istilah teknis.⁴⁹ *Majāzī*, yaitu lafaz yang digunakan tidak pada makna aslinya, melainkan makna kiasan, karena adanya hubungan tertentu antara makna asli dan makna yang dimaksud, serta didukung oleh indikator (*qarīnah*) yang menghalangi pemahaman secara hakiki.⁵⁰
- (2) *Ṣarīḥ*, yakni lafaz yang maknanya terang dan tidak mengandung ambiguitas karena sering digunakan dalam konteks tertentu, baik dalam makna hakiki maupun majazi, serta memiliki dampak hukum langsung. Sedangkan *Kināyah*, yaitu lafaz yang maknanya tersembunyi dan tidak

⁴⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 206.

⁴⁹ 'Abd Al-Wahhāb 'Abd al-Salām Tāwīlah, *Ātsār al-Lughah fī Ikhtilāf al-Mujtahidīn* (Kairo: Darussalam, 2000), hlm. 143.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

langsung, baik secara hakiki maupun majazi, serta kepastian hukumnya bergantung pada niat.⁵¹

- c) Lafaz ditinjau dari aspek kejelasan dan ketidakjelasan dalam menunjukkan makna:

Terdiri dari dua kelompok besar:⁵²

- (1) *Waḍih ad-Dalālah* (jelas dalam penunjukan makna): meliputi *Zāhir*, *Naṣ*, *Mufassar*, dan *Muḥkam*.
- (2) *Ghairu Waḍih ad-Dalālah* (tidak jelas dalam penunjukan makna): mencakup *Khafī*, *Musykil*, *Mujmal*, dan *Mutaṣyābih*.

- d) Lafaz ditinjau dari cara penunjukannya terhadap makna yang dimaksud:

Dibagi menjadi empat jenis:

- (1) *Ibārat an-Naṣ*, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz teks secara eksplisit sesuai redaksi kalimat.⁵³
- (2) *Isyārat an-Naṣ*, yakni makna yang tidak dimaksudkan secara

langsung oleh redaksi, tetapi memiliki keterkaitan logis yang tidak terpisahkan dari kandungan nash.⁵⁴

- (3) *Dalālat an-Naṣ*, yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan makna dari struktur kalimat melalui pendekatan kebahasaan

⁵¹ At-Taftāzānī, *Sharḥ al-Talwīḥ ‘alā al-Tawḍīḥ* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hlm. 72.

⁵² Wahbah az-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Bairutt: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 312.

⁵³ Muṣṭafā Sa‘īd al-Khinn, *Al-Kāfi fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2000), hlm. 295.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 296.

merupakan hasil pemahaman langsung dari redaksi nash, tanpa melalui proses *istinbāt* yang mengandalkan penalaran logis atau *ijihad*. Dengan kata lain, hukum tersebut diperoleh secara tekstual dari susunan lafaz dan kaidah bahasa, bukan dari proses analisis rasional yang mendalam.⁵⁵

- (4) *Iqtidā' an-Naṣ*, yaitu penunjukan makna yang memerlukan pengandaian atau penyisipan lafaz tambahan agar teks dapat dipahami dengan utuh dan bermakna secara hukum.⁵⁶

Klasifikasi yang kompleks dan analisis mendalam terhadap lafaz dalam metode *bayānī* menunjukkan betapa besar perhatian para ulama terhadap ketelitian linguistik dalam menetapkan hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa teks keagamaan memiliki makna berlapis dan tidak dapat dipahami secara literal semata. Beragam kategori seperti *'ām*, *khāṣ*, *amr*, *nahy*, *ḥaqīqī*, *majāzī*, *ẓāhir*, *naṣ*, *mufassar*, *khafī*, *musykil*, hingga *mutasyābih*, serta bentuk-bentuk *dalālah*, menunjukkan bahwa teks wahyu diperlakukan sebagai sumber ilahi yang sarat makna hukum yang halus dan mendalam. Setiap lafaz dipahami memiliki signifikansi hukum yang tinggi, sehingga diperlukan kerangka hermeneutika yang kokoh dan komprehensif untuk menafsirkannya, demi menghindari pembacaan spekulatif dan menjaga kesetiaan terhadap maksud syariat. Dalam

241. ⁵⁵ As-Sarakhsī al-Ḥanafī, *Uṣūl al-Sarakhsī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), hlm.

⁵⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 143.

konteks itu, metode *bayānī* bersama dengan *ta' līlī* dan *istiṣlāhī* telah lama menjadi model andalan para mujtahid dalam merumuskan hukum, dengan epistemologi yang berorientasi pada kemaslahatan dan upaya menghindari mafsadat, demi menjaga tujuan-tujuan utama syariat seperti agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.

2) Metode *Qiyāsi*

Qiyāsi merupakan metode penetapan hukum terhadap suatu persoalan baru (*far'u*) yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan merujuk pada hukum suatu kasus terdahulu (*aṣl*) yang telah ditetapkan hukumnya, karena adanya kesamaan dalam 'illat (alasan hukum) di antara keduanya. Metode ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang belum tercakup dalam nash, sehingga syariat Islam tetap relevan sepanjang masa. Inti dari konsep kias adalah memperluas penerapan hukum yang sudah ada dengan berlandaskan prinsip kesamaan 'illat, agar ketentuan baru tetap sejalan dengan nilai dan tujuan utama syariat.⁵⁷

Kias memiliki empat unsur pokok yang wajib dipenuhi agar proses penetapan hukumnya sah dan dapat diterima dalam istinbat hukum:⁵⁸

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 118.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

- a) *Al-Aṣl* (pokok tempat mengkiaskan sesuatu): Masalah yang telah ditetapkan hukumnya secara jelas dalam al-Qur'an atau Sunah Rasulullah disebut *aṣl*, yakni kasus pokok yang menjadi dasar atau acuan dalam qiyās. *Aṣl* juga dikenal dengan sebutan *al-maqīs 'alaih*, yaitu perkara yang dijadikan tempat atau dasar untuk mengqiyaskan masalah baru (*far'*) yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit. Misalnya, kasus khamr (minuman yang memabukkan) dijadikan *al-aṣl* dalam mengkiaskan narkotika.
- b) *Ḥukm al-Aṣl* (Hukum pada Pokok Kasus): Yaitu hukum syar'ī yang telah ditetapkan pada kasus pokok (*aṣl*) dan hendak diberlakukan pada kasus cabang (*far'*) melalui proses kias. Contohnya adalah keharaman khamr yang ditegaskan dalam al-Qur'an, yang kemudian menjadi dasar dalam menetapkan hukum haram bagi zat memabukkan lainnya. Agar hukum *aṣl* dapat dijadikan dasar kias, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: hukumnya harus bersumber dari dalil yang sah dan pasti (*qath'ī*), tidak mengalami *nasakh* (penghapusan), dan harus memungkinkan untuk diterapkan pada *far'* karena adanya kesamaan dalam 'illat (alasan hukum) antara *aṣl* dan *far'*.⁵⁹
- c) *Al-Far'* (Kasus Cabang): Adalah persoalan baru yang belum memiliki ketetapan hukum secara eksplisit dalam nash atau *ijmā'*, dan karenanya memerlukan penetapan hukum melalui

⁵⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 130.

kias. *Al-far'* inilah yang menjadi objek pencarian hukum. Contohnya, narkoba sebagai *far'* dalam analogi dengan khamr.

- d) *'Illah* (Alasan Hukum): Ilat merupakan unsur pokok dalam praktik kias, karena melalui Ilat-lah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat dikembangkan dan diterapkan pada kasus-kasus baru. Secara bahasa, Ilat berarti sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan, sebagaimana penyakit disebut Ilat karena dapat mengubah kondisi orang yang mengalaminya.⁶⁰ Secara istilah, menurut Wahbah az-Zuhaili, Ilat adalah sifat yang nyata dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelaku, serta secara substansial sejalan dengan tujuan pembentukan hukum syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, adanya ijab dan kabul merupakan Ilat bagi terjadinya kesepakatan karena keduanya merupakan sifat konkret yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, dapat dipastikan keberadaannya, bersifat umum bagi semua pelaku, dan sejalan dengan tujuan syariat dalam hal terwujudnya

⁶⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 123.

kemaslahatan melalui perpindahan hak milik dan manfaat ekonomi.⁶¹

3) Metode *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata, yakni masalah yang secara bahasa berarti “manfaat” dan *mursalah* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”.⁶² Menurut penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang dinilai membawa manfaat, namun tidak terdapat dalil syar‘i yang secara tegas memerintahkan atau menolaknya. Karena tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menentangnya, kemaslahatan ini disebut *mursalah*, yaitu lepas dari keterikatan dalil tertentu, namun tetap dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum jika sejalan dengan tujuan syariat.⁶³

Untuk memperjelas pengertian *maṣlaḥah mursalah*, Abdul Karim Zaidan membagi masalah ke dalam tiga kategori. *Pertama*, *al-maṣlaḥah al-mu‘tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui secara tegas oleh syariat dan telah ditetapkan hukum untuk mewujudkannya. Contohnya adalah perintah berjihad untuk menjaga agama, kewajiban *qishāṣ* untuk melindungi jiwa, hukuman bagi peminum khamr demi

⁶¹ Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 646.

⁶² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 135.

⁶³ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da‘wah al-Islamiyyah, 1956), hlm. 84.

menjaga akal, hukuman zina untuk melindungi kehormatan dan keturunan, serta hukuman pencurian guna menjaga harta. *Kedua, al-maṣlahah al-mulgāh*, yakni kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun bertentangan dengan nash syariat, sehingga ditolak. Contohnya adalah anggapan bahwa penyamaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan merupakan maslahat, padahal hal itu bertentangan dengan ketentuan ayat 11 Surah an-Nisā' yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. *Ketiga, al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak oleh dalil khusus, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jenis masalah ini biasanya muncul dalam urusan muamalah yang tidak memiliki ketentuan eksplisit maupun analogi dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti peraturan lalu lintas dan rambu-rambunya, yang meskipun tidak disebut dalam dalil, tetap dianggap sah karena mendukung tujuan syariat, seperti menjaga keselamatan jiwa dan harta.⁶⁴

'Abd Al-Wahhāb Khalāf menetapkan beberapa syarat dalam menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum. *Pertama, maṣlahah* tersebut harus bersifat hakiki, yaitu benar-benar membawa kemanfaatan nyata atau menolak kemudaratatan, bukan hanya berdasarkan dugaan atau persepsi manfaat yang belum jelas

⁶⁴ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Qurtubah, 1976), hlm. 236.

akibatnya. Sebagai contoh, anggapan bahwa hak talak seharusnya berada di tangan perempuan dianggap sebagai masalah semu karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menetapkan hak talak berada pada pihak suami. *Kedua, maṣlahah* yang dipertimbangkan harus menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. *Ketiga*, masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i yang bersifat tegas, baik dari al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw. maupun ijma'.⁶⁵

2. Teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara etimologis, teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syariah* yang merujuk pada ajaran atau hukum Islam. Oleh karena itu, *maqashid syariah* dapat dimaknai sebagai inti tujuan dari penerapan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam terminologi ushul fiqh, *maqashid syariah* adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat, yakni *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Sebagaimana dijelaskan oleh as-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*, hukum Islam bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek manfaat (*maṣlahah*) dan menghindari kemudharatan

⁶⁵ Abd Al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, hlm. 242.

(*mafsadah*) dalam penerapannya⁶⁶. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum bukan hanya memiliki sifat tekstual, tetapi harus juga mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sosial, yang relevan dalam berbagai kebijakan, termasuk zakat.

Untuk menjaga keberlanjutan hidup manusia, *maqāṣid asy-Syarī'ah* membagi kebutuhan menjadi tiga kategori: *Darūriyyāt* (primer), *Hājiyyāt* (sekunder), dan *Tahsīniyyāt* (tersier).⁶⁷ Dalam konteks zakat, teori ini menekankan bahwa kebijakan zakat harus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, mempersempit kesenjangan sosial, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nassar, penerapan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam zakat juga bertujuan untuk menyelaraskan prinsip agama dengan kebutuhan sosial-ekonomi umat manusia.⁶⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai dasar utama dalam mengumpulkan data dan informasi. Fokus utama penelitian adalah menganalisis Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 tentang zakat *al-*

⁶⁶ Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Sharī'ah*, hlm. 34-36.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm.

⁶⁸ Muhammad Nassar, *Maqāṣid asy-Syarī'ah: A Modern Approach to Islamic Law* (London: Routledge, 2016), hlm. 67-70.

Mustagallāt, khususnya dalam konteks metode istinbat yang digunakan dengan memanfaatkan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan fenomena zakat *al-Mustagallāt* secara mendalam serta menganalisis metode istinbat hukum yang dipakai oleh MUI melalui perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Al-Syatibi. Pendekatan yang digunakan memiliki tujuan untuk menilai relevansi fatwa pada konteks ekonomi modern dengan menekankan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan dan distribusi harta (*ḥifẓ al-māl*), guna memastikan bahwa ketetapan hukum yang diambil selaras dengan tujuan syariat dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl al-Fiqh*, yakni pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap metode dan prinsip penetapan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'ī. Dalam konteks ini, kajian diarahkan pada bagaimana Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 mengenai zakat *al-Mustagallāt* dirumuskan, dengan menelusuri dasar-dasar istinbāt hukumnya melalui kajian terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, serta dikaitkan dengan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana fatwa tersebut mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maṣlahah*) dan relevansinya dengan kebutuhan umat kontemporer, khususnya dalam perlindungan dan distribusi harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai bagian dari tujuan pokok syariat. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menilai apakah fatwa

tersebut selaras dengan prinsip keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data

Dalam studi hukum, terutama dengan pendekatan *Uṣūl al-Fiqh* atau pendekatan normatif lainnya, istilah “data” tidak digunakan sebagaimana dalam penelitian empiris. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga sumber-sumber yang digunakan disebut sebagai bahan hukum, bukan data lapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dan langsung yang menjadi landasan utama analisis. Kategori ini secara khusus meliputi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Zakat atas Aset Produktif (*Zakat al-Mustagallāt*), yang merupakan objek utama penelitian ini. Selain itu, Al-Qur’an dan Hadis juga menjadi bahan hukum primer mutlak sebagai sumber utama syariat Islam yang menjadi dasar penetapan hukum zakat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah literatur ilmiah pendukung yang berfungsi untuk memperkaya perspektif dan mendalami analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder ini mencakup kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas secara komprehensif tentang zakat, metode istinbat hukum, dan teori penetapan hukum Islam. Secara spesifik, Kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imam asy-Syatibi menjadi rujukan utama dalam memahami kerangka maqāsid *asy-Syarī’ah*. Selain itu, bahan sekunder juga meliputi buku-buku teks, artikel-artikel jurnal ilmiah, serta karya-karya

akademik seperti tesis dan disertasi yang relevan dengan konsep zakat *al-Mustagallāt*, kaidah-kaidah fikih kontemporer, dan implementasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam konteks ekonomi modern. Bahan-bahan ini krusial untuk membangun interpretasi yang komprehensif dan argumentasi yang kokoh dalam penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber penunjang yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum atau ensiklopedia Islam yang digunakan untuk mendapatkan definisi istilah atau konsep dasar, serta indeks dan bibliografi yang membantu dalam penelusuran literatur terkait. Penggunaan bahan tersier ini membantu memastikan ketepatan terminologi dan efisiensi dalam identifikasi sumber-sumber yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan studi pustaka (*library research*). Proses ini dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang relevan: mulai dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 yang diakses langsung sebagai objek utama penelitian, penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. dari mushaf dan kitab-kitab hadis muktabar, hingga penggalian informasi dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer (termasuk Kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imam asy-Syatibi untuk kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah*). Selain itu, dokumentasi juga mencakup berbagai literatur ilmiah

seperti buku-buku teks, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang membahas zakat *al-Mustagallāt* serta isu-isu terkait. Untuk memastikan akurasi terminologi dan efisiensi penelusuran, kamus hukum atau ensiklopedia juga digunakan sebagai alat bantu. Seluruh data yang terkumpul kemudian dicatat, dikategorikan, dan diorganisir secara cermat untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dan evaluatif, dengan empat tahapan utama. *Pertama*, menguraikan secara sistematis isi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024, termasuk dalil-dalil syar'i yang digunakan, metode penetapan kadar zakat, dan penalaran hukum yang mendasarinya. *Kedua*, mengevaluasi metode istinbat hukum MUI pada fatwa tersebut, dengan merujuk pada prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut al-Syatibi. *Ketiga*, membandingkan pendekatan MUI dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer lainnya dalam menetapkan zakat atas aset yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash. *Keempat*, menilai sejauh mana fatwa ini mendukung tujuan utama syariat dalam menciptakan keadilan distribusi dan kemaslahatan ekonomi, serta bagaimana kontribusinya terhadap pembaruan hukum zakat di era ekonomi modern.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya kajian zakat *al-Mustagallāt* dalam konteks hukum Islam dan ekonomi modern. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori yang membahas metode istinbat hukum, dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Al-Syatibi. Bagian akhir dari bab ini membahas metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab II, Tinjauan Mengenai Metode Istinbat Hukum, Zakat menurut Hukum Islam, dan *Maqasid Syariah*. Bab ini menguraikan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian. *Pertama*, dibahas metode istinbat hukum, meliputi definisi dan urgensinya serta prinsip-prinsip istinbat dalam konteks *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan terakhir proses istinbat hukum. *Kedua*, tinjauan umum mengenai zakat menurut hukum Islam, termasuk pengertian, dasar hukum, hikmah, tujuan, orang yang menunaikan zakat dan yang menerimanya, rukun, syarat dan macam-macamnya. *Ketiga*, pembahasan tentang teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya terkait konsep perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan relevansinya dalam istinbat hukum.

Bab III, Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 Terkait Zakat *al-Mustagallāt*. Bab ini membahas fatwa MUI Terkait Zakat *al-Mustagallāt* dan pembahasan terkait latar belakang dan metode istinbat yang digunakan dalam penyusunannya.

Bab IV, Analisis *maqāṣid asy-Syarī'ah* Al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024. Bab ini menganalisis istinbat hukum MUI dalam menetapkan fatwa terkait zakat *al-Mustagallāt* dan analisis kesesuaian Fatwa MUI no. 5 tahun 2024 tentang zakat *al-Mustagallāt* dengan Prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab V, Penutup. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan rekomendasi. Kesimpulan merangkum temuan utama terkait metode istinbat Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 dan analisisnya dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Rekomendasi diberikan kepada MUI, serta peneliti lain untuk pengembangan lebih lanjut dalam kajian zakat *al-Mustagallāt* agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 5 Tahun 2024 tentang kewajiban zakat atas aset produktif (*al-Mustagallāt*), serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat menjadi alat ukur dalam menilai relevansi dan keadilan penetapan kadar zakat atas bentuk kekayaan kontemporer.

Pertama, dari aspek metode istinbāt, fatwa ini menetapkan kadar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bruto tahunan atas aset produktif yang telah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas. Penetapan ini didasarkan pada analogi (kias) terhadap zakat emas. Meskipun pendekatan ini mengikuti pola kias klasik, fatwa ini belum membedakan antara karakteristik ekonomi dari berbagai jenis aset produktif-padahal aset seperti properti sewaan, usaha digital, atau sektor akomodasi memiliki beban biaya dan pola pendapatan yang beragam.

Kedua, dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*, pendekatan tarif tunggal 2,5% dari bruto tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Melalui simulasi studi kasus sewa tanah, ditemukan bahwa zakat 2,5% dari bruto hanya menghasilkan zakat sebesar Rp5.000.000, atau sekitar 2,63% dari pendapatan bersih sebesar Rp190.000.000. Jika dibandingkan dengan pendekatan zakat pertanian (tarif

10% dari pendapatan bersih), maka zakatnya menjadi Rp19.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan zakat pertanian lebih mencerminkan proporsionalitas dan keadilan, khususnya bagi aset pasif berbiaya rendah.

Ketiga, pendekatan analogi dengan zakat pertanian terbukti lebih sesuai untuk aset *al-Mustagallāt* dengan karakteristik biaya operasional rendah. Zakat pertanian sendiri membedakan tarif antara hasil yang diperoleh tanpa biaya (10%) dan dengan biaya (5%). Pendekatan ini lebih fleksibel dan kontekstual, serta sejalan dengan *maqāṣid ḥifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan).

Keempat, penelitian ini menegaskan bahwa penetapan kadar zakat atas aset produktif perlu mempertimbangkan struktur biaya dan pola usaha. Penerapan tarif tetap pada semua jenis aset dapat menimbulkan ketimpangan distribusi dan mereduksi peran zakat sebagai alat keadilan sosial. Maka, *maqāṣid asy-Syarī'ah* berfungsi sebagai prinsip korektif terhadap pendekatan fikih klasik, dengan memberikan ruang pada pertimbangan masalah kontemporer.

Dengan demikian, fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam merespons perkembangan ekonomi modern, namun masih menyisakan ruang untuk penyempurnaan, khususnya dalam penetapan tarif zakat berdasarkan karakteristik ekonomi masing-masing aset.

B. Saran

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna, daripada itulah selanjutnya perlu melakukan pengkajian secara mendalam dalam penyusunan fatwa

selanjutnya, Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, disarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengembangkan fatwa lanjutan yang mengklasifikasikan jenis aset produktif berdasarkan karakteristik ekonomi dan struktur biaya operasionalnya, agar penetapan tarif zakat menjadi lebih proporsional dan adil. Pendekatan kias terhadap emas sebagai dasar penetapan nisab hendaknya dilengkapi dengan pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan analogi terhadap zakat pertanian yang mempertimbangkan tingkat usaha dan biaya produksi. Selain itu, tarif zakat sebesar 10% dari pendapatan bersih dinilai lebih tepat diterapkan pada aset pasif berbiaya rendah seperti sewa tanah atau properti. Lembaga zakat juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam zakat melalui pendekatan *maqāṣid*, agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi secara optimal sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat di era modern.

Penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal pendekatan kuantitatif dan komparatif. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk/ Peneliti berikutnya dapat mengkaji dampak implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2024 secara empiris melalui pendekatan kuantitatif. Misalnya, dengan mengumpulkan data dari para muzaki pelaku usaha yang memiliki aset produktif, untuk melihat seberapa besar kepatuhan, persepsi keadilan, dan efektivitas ekonomi dari penetapan tarif zakat 2,5%.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Syma Examedia Arkanleema, 2010.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Ilmi*, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

2. Hadis/ Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kairo: Maktabah Syarikah wa Maṭba'ah al-Muṣṭafá, 1952.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb. *Uṣūl al-Ḥadīṣ: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

'Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādi' Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2025.

'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Qurtubah, 1976.

'Abd al-Wahhāb 'Abd al-Salām at-Ṭawīlah, *Ātsār al-Lughah fī Ikhtilāf al-Mujtahidīn*, Kairo: Darussalam, 2000.

'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1956.

'Alī Al-Fayyūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1978.

'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Abbas Arfan, "Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konklusi Pembaharuan dalam Teori Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 9, Nomor. 2, 2015, hlm. 228.

'Abd Al-Wahhāb Khalaf, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī asy-Syu'ūn ad-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: Dār al-Qolam, 1988.

- Abū al-Qāsim at-Ṭabarānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, Kairo: Maktabat Ibn Taymiyyah, 1994.
- Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Agnia Martha Yualia dan R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Studi Komparatif Metode Istinbath Dār Al Iftā Al-Miṣhiriyyah dan MUI Tentang Xenotransplantasi Babi,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6, 2022, hlm. 2274-2287.
- Agus Hermanto, *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Aḥmad Al-Farāḥīdī, *Al-‘Ain*, Beirut: Maktabah al-Hilal, 2007.
- Ahmad Komarudin, “Penalaran Ta’lili Sebagai Metode Istinbat Hukum,” *Jurnal Madaniyah*, Vol. 12, Nomor. 1, 2022, hlm. 119.
- Ahmad Luthfi dan Syahrul Pratama. “Zakat Gaji Penghasilan Emas, Perak, Maskawin, Dan Hewan Ternak,” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, I Juli 2024, hlm. 24-26.
- Ahmad Mukri Aji dkk, “Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): hlm. 161–78.
- Aḥmad Sālim Muḥammad Bāṭāhir, *al-Istinbāt ‘inda al-Imām al-Muzī‘ī fī Kitābih: Taysīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur’ān*, Makkah : Umm al-Qura, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Aima Mar’atus Solihah, *Review Maṣlaḥah Ḥifz Al-Māl On the Implementation of The Cooperation Agreement for Products in Sumberdodol Village, Panekan District, Magetan Regency, ASCARYA; Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Alī ibn Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Riyad: Dār al-Shāmi‘ī li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2003.
- ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ali Topan, “Epistemologi Fikih Filantropi Islam dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan,” *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 238-255.

- Al-Nahari, Ameen Ahmed Abdullah Qasem, et al. "Common conceptual flaws in realizing maqāṣid al-Sharī'ah vis-à-vis Islamic finance," hlm. 190-205.
- Ameen Ahmed Abdullah Qasem Al-Nahari, et al. "Common conceptual flaws in realizing maqāṣid al-Sharī'ah vis-à-vis Islamic finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 14, No. 2 2022, hlm. 190-205.
- Amir Syarifuddin, *Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- As-Sarakhsī al-Ḥanafī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- At-Taftāzānī, *Sharḥ al-Talwīḥ ‘alā al-Tawdīḥ*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Azman Bin Muhammad Noor et al., *The Concept of Zakat of Mustaghallat and Its Application to Long Term Investment Sukuk BT - The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries*, Cham: Springer International Publishing, 2021.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010..
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2024*, Jakarta: BPS Statistics Indonesia, 2024.
- Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum", *Tajdid*, Vol. 18, No. 1, Juli 2015, hlm. 6.
- Darul Hipni, A. Radiamoda dan M. Pauzi, "The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 2023.
- Elissa Qathrunnada dan Muhammad Lathoif Ghazali, "Analisis fatwa DSN MUI No. 131 tahun 2019 tentang sukuk wakaf dari perspektif maqashid syariah al syatibi," *Jurnal keislaman, sosial, hukum dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 36, 2023, hlm. 181–93.
- Erik Rahman Gumiri dan Abuzar Alghifari, "Manajemen Aset Produktif untuk Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011," *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 112.

- Ermiaati Harahap, Hafid Fadilah Dan M. Rifai. “Studi Implementasi Qiyas Dalam Istibath Hukum Zakat Bisnis Dan Investasi Syariah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023. hlm. 278-279.
- Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- fazlul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Fuad Luthfi, A. Fauzi Aseri, Masyithah Umar, Nuril Khasyi’in, “Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa Mui Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, 28 Desember, 2024, hlm. 2226-2245.
- Haitsam Hilal, *Mu’jam Mushṭalah al-Uṣūl*, Kairo: Dār al-Jīl, 2003.
- Hanudin Amin dan Imran Mehboob Shaikh, “Zakat al-Mustagallāt for Malaysian landlords of residential properties,” *International Journal of Housing Markets and Analysis* ahead-of-p, no. ahead-of-print, 2023.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2009.
- Iffatul Umniati Ismail, “Telaah Kritis Metodologi Istibath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput),” *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13 (2011), hlm. 73–74.
- Iik Faikoh, Muhammad Silahuddin, “Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000),” *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 3, Issue 1, 2023, hlm. 31-42.
- Inas Zahra Afifah dan F. Muhammad Abdurrahman Akbar, “Analisis Metode Istibath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Sovereign Green Sukuk,” *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 1–17.
- Irdlon Sahil, “Pro Kontra Zakat al-Mustagallāt,” *Jurnal Syaikhuna*, vol. 9, 2018, hlm. 267-284.
- Irfandi, “Zakat Aset Produktif (al-Mustagallāt) dalam Tinjauan Fikih,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 1, no. 6, 2022, hlm. 809–822.
- Ismail, Nur Wulan, Fitriani, dan M. Saiful Rahman, “Analisis Pendekatan Zakat Produktif,” *At-Tawaassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 129-146.

- ‘Iyāḍ ibn Nāmi ibn ‘Aūḍ as-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh alladī lā yasa ‘u al-Faqīh jahlahu*, Riyad: Dār at-Tadmiyyah, 2005.
- Kamal Muchtar, *Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1995.
- Lucky Nugroho, dkk, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 92–104.
- M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- M. Asrorun Niam Sholeh, *Menghidupkan Fatwa Dinamisasi Fatwa untuk Kemashlahatan Bangsa*, Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024.
- Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt Fī Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1962.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1985.
- Muḥammad al-Khuḍarī Bīk, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr, 1969.
- Muḥammad al-Rukī, *Naẓariyyah al-Taḡyīd al-Fiqhī wa-Atharuhā fī Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Ribat; Dār al-Baida, 1994.
- Muhammad Aṭ-Ṭahir Bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar an-Nafais, 2001.
- Muḥammad bin Muḥammad bin Amīr al-Hājj, *At-Taqrīr wa At-Takhbīr*, Beirut: Dār al-Kutib al-‘ilmiyyah, 1999.
- Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, Kalam,” *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 43-45.
- Muhammad Hidayat dan Muhammad Roni. “Ketentuan Zakat Profesi; Antara Zakat Hasil Pertanian dan Zakat Emas.” *Yurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 1, Februari-Juli 2024, hlm. 19-34.
- Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Maktab al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn, *al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Dar Ibn al-Jauzi, 2009.

- Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi,” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, hlm. 107-109.
- Muhammad Lingga Irsyadi dan Jundi Qoriba Slamet, “Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 70–87.
- Muhammad Nassar, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah: A Modern Approach to Islamic Law*, London: Routledge, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Oman: Dar an-Nafa’is, 2001.
- MUI, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024.
- Mursalin Manggangja, Muhammad Iqbal Azhari, “Manajemen Zakat dan Waqf,” *Jurnal Addayyan*, Vol. 1, 2023, hlm. 19-29.
- Musā‘id bin Sulaymān al-Ṭayyār, *Maḥmūm al-Taḥsīn wa al-Ta’wīl wa al-Istinbāṭ wa al-Tadabbur wa al-Mufasssir*, Riyad: Dār Ibn al-Jawzi, 2006.
- Muṣṭafā Sa‘īd al-Khinn, *Al-Kāfi fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2000.
- Nanang Abdillah, “Sms Berhadiah Perspektif Fikih (Komparasi Metode Istinbath Hukum MUI dan NU),” *Jurnal Fikroh*, Vol. 9, 2016, hlm. 49–57.
- Nūr ad-Dīn al-Khādīmī, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī, Hujjiyyatuhu, Dawābiṭuhu, Majālātuhu*, Qatar: Wizārah al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1998.
- Nur Alfina Sari Sitepu dan Ira Suryani, “Konsep Al Ghazali dalam Perspektif Akhlak dan Relevansinya di Era Modern,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume. 9, Nomor. 1, Tahun 2025, hlm. 1819-1826.
- Oni Sahroni dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Quṭb Muṣṭafā Ṣānū, *Mu‘jam Muṣṭalahāt Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

- Riski Maulana Fadli dan Achmad Mahrus Helmi, *Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstua*, Al Bustan Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 1, 1 Juli 2024, hlm. 98-113.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Siti Tatmainnul Qulub, Ahmad Munif, “Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16 No. 2, 15 Desember 2023, hlm. 421-452.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., akses tgl 18 Juni 2025.
- Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, hlm. 144-146.
- Teguh Gunawan, A. Kosim dan S. Sutisna, “Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad pada Pembiayaan Kepemilikan Emas,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2021, hlm. 5-8.
- Tolkah, “Islamic Law and Social Change: How does Islam take a Stand,” *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 3 (2021), hlm. 242-248.
- Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*, Baerut: Dār al-Fikr al-Mu’ashir, 1999.
- Wahyu Akbar dkk., *Filantropi Islam (regulasi dan implementasi zakat di Indonesia)*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Yolanda Effendy dkk, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam di Sumatra Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, Vol. 2, 2023.
- Yuli Darti, “Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 21 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 139-167.
- Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Hadist, alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Zamroni Wafa, “Metode Instinbat (Penetapan) Hukum Melalui Maqasid al-Shari’ah,” *Jurnal Ad-Da’wah: Institut Pembina Rohani Islam Jakarta*, Vol. 19, Nomor. 02, 2021, hlm. 16.

Zuhri, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016.

Zuhroh Lathifah dkk, *Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern; Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Adab Pres, 2020.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Impak, Sodakoh, pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

4. Lain – lain

‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin Bāz, “Kewajiban dan Urgensi Zakat”, <https://almanhaj.or.id/11791-kewajiban-dan-urgensi-zakat.html>, akses 15 Mei 2025.

Agus Yulianto, “MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-umat?>, akses pada tgl 22 Juni 2025.

Azkaa Salsabila, “Zakat: Kewajiban dan Dalil-Dalilnya”, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38273/zakat-kewajiban-dan-dalil-dalilnya-2025-03-04>, akses 15 Mei 2025.

Baznas Jabar, “Pengertian Zakat dan Jenis-Jenis Zakat”, https://www.baznasjabar.org/news/pengertian_zakatdan_jenis-jenis_zakat, akses 30 April 2025.

Baznas Sulteng, “Pengertian Zakat dan Jenis-Jenis Zakat”, <https://sulteng.baznas.go.id/news-show/pengertianzakat/4625>, akses 20 April 2025.

BAZNAS, “Hikmah dan Keutamaan Zakat serta Dampak Zakat dalam Kehidupan”, <https://kotayogya.baznas.go.id/newsshow/hikmahkeutamaandandampakzakat/5821>, akses 14 Mei 2025.

BAZNAS, “Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat”, <https://baznas.go.id/zakat>, akses 14 Mei 2025.

Logam Mulia, “harga emas hari ini”, <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>, akses pada tgl 22 Juni 2025.

Maharani, Berliana Intan, “12 Dalil tentang Zakat dalam al-Qur’ān dan Hadis”, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya>, akses 14 April 2025.

- MUI, “Mengenal Metodologi Fatwa MUI, dari Landasan, Konsepsi, hingga Produk Fatwa”, https://mirror.mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa/#google_vignette, akses pada tgl 22 Juni 2025.
- MUI, “Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86, akses tgl 17 Juni 2025.
- MUI, “Sejarah MUI”, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, akses tgl 18 Juni 2025.
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan, “Pengertian, Keutamaan dan Hukum Zakat,” <https://muslim.or.id/54784-pengertian-keutamaan-dan-hukum-zakat.html>, akses 14 Mei 2025.
- Nafiatul Munawaroh, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/keudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn, akses pada tgl 22 Juni 2025.
- Purwitasari, Eka, “Siap-Siap Zakat Akhir Tahun, Inilah Kumpulan Dalil tentang Zakat,” <https://www.rumahzakat.org/dalil-tentang-zakat/>, akses 14 Mei 2025.
- Rosihon Anwa, *Fiqih Prioritas*, <https://uinsgd.ac.id/fiqih-prioritas-1/>, akses tgl 17 Juni 2025.
- Wikipedia, “Majelis Ulama Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tgl. 22 Juni 2025.